



## **WALIKOTA LANGSA**

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa, maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Pasan 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Langsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
12. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program Evaluasi Dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pengembangan Etika Budaya Politik; dan
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya; dan
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Infoemasi Dan Kebijakan Strategis.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Langsa melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketata usaha dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi serta fasilitasi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi ormas dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan .....

- f. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi ormas, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pembinaan UPTB; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, dokumentasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
- e. pengelolaan .....

- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan Membantu Sekretaris dalam Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Paragraf 3

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

#### Pasal 12

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa adalah merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan dan dibidang Karakter Bangsa.

#### Pasal 13

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa dibidang ideologi pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antas suku, dan intrasuku, pelestarian nilai-nilai budaya, pembauran kebangsaan, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi penerapan, penghayatan dan pengamalan idelologi Pancasila, pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pembinaan Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Kerukunan Antar Suku, dan Intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;

b. Pelaksanaan .....

- b. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter, dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembaruan nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara dan hak asasi manusia;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dibidang karakter bangsa.

#### Paragraf 4

#### Bidang Politik Dalam Negeri

#### Pasal 17

Bidang Politik Dalam Negeri adalah unsur pelaksana dibidang pengembangan etika dan budaya politik dan fasilitasi partai dan pemilu.

#### Pasal 18

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik dibidang politik dalam negeri.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;

b. pelaksanaan .....

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dibidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik; dan
- b. Sub Bidang Fasilitasi Partai dan Pemilu.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dibidang pengembangan etika dan budaya politik.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi dibidang fasilitasi partai dan pemilu.

#### Paragraf 5

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi  
Kemasyarakatan

#### Pasal 22

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 23

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 24 .....



#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. pelaksanaan pembinaan umum dibidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 26

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dibidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, organisasi kemasyarakatan asing serta fasilitasi dibidang Organisasi Kemasyarakatan.

#### Paragraf 6

Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional

#### Pasal 27

Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional adalah unsur pelaksanaan tekni dibidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional.

Pasal 28 .....

## Pasal 28

Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa dibidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional.

## Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang koordinasi, kewaspadaan dini, dan kerjasama intelijen, keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi kewaspadaan dini, dan kerjasama intelijen, keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dibidang fasilitasi kewaspadaan dini, dan kerjasama intelijen, keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi kewaspadaan dini, dan kerjasama intelijen, keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi kewaspadaan dini, dan kerjasama intelijen, keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 30

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

## Pasal 31

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik serta fasilitasi dibidang Penanganan Konflik.

(2) Sub Bidang .....

- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik serta fasilitasi dibidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdsarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 34

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

##### Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 36

- Eselonering Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
  - b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
  - e. Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris; dan
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43 .....

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA

Cap/Dtt

KAMARUDDIN ANDALAH

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


Cap/Dtt

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 642

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 68 TAHUN 2016  
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 - TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA**



**PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA**

Cap/Dtt

**KAMARUDDIN ANDALAH**